

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potret *nusyuz* suami yang terjadi di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu dalam bentuk suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, bersikap kasar dan selingkuh. Bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami, karena sesuai kriteria-kriteria *nusyuz* suami. Sedangkan faktor penyebab terjadinya *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah karena kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap syari'at, ekonomi yang kurang baik dan karena emosi.
2. *Nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro menurut perspektif hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara istri membuat persetujuan perdamaian dengan suami jika seorang istri tidak ingin diceraikan. Namun jika istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya ialah bercerai. Perdamaian adalah merupakan pilihan bukan keharusan. Berbeda dengan penanganan *nusyuz* pihak istri, suami diberi wewenang menggunakan tiga fase solusi yaitu, menasihati, pisah ranjang dan memukul. Adanya perbedaan gender berakibat pula akan perbedaan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial.

Sedangkan menurut perspektif keadilan gender menggunakan konteks kesetaraan kemanusiaan, penanganan *nusyuz* suami dianggap tidak adil karena apabila istri yang *nusyuz* suami diberi wewenang untuk menerapkan tiga fase solusi, menasihati, pisah ranjang dan memukul. Namun kaum perempuan tidak diberi wewenang untuk menerapkan tiga fase solusi tersebut terutama memukul suami yang *nusyuz*.

#### **B. Saran**

1. Pemahaman yang utuh dan luas mengenai *nusyuz* dan penyelesaiannya sangat diperlukan. Agar tidak ada pemahaman bahwa hukum Islam berpihak kepada lelaki ataupun berpihak terhadap perempuan.
2. Agar hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, para profesional hukum Islam harus melakukan kajian yang mengkaji *nusyuz* tanpa mengabaikan fenomena sosial dan budaya kontemporer.
3. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan mohon komentar dan saran yang bermanfaat buat perbaikan.

**UNUGIRI**